

***BLUE ECONOMY DAN HAK ULAYAT LAUT DI INDONESIA: SINERGI  
UNTUK KELESTARIAN LAUT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
BLUE ECONOMY AND CUSTOMARY MARITIME RIGHTS IN INDONESIA:  
SYNERGIES FOR SEA SUSTAINABILITY AND COMMUNITY WELFARE***  
**Wiwini Yulianingsih, Yusuf Adi Wibowo dan Nuzulia Kumala Sari**

**Universitas Negeri Jember**

Korespondensi Penulis : [wiwini.yh@upnjatim.ac.id](mailto:wiwini.yh@upnjatim.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Yulianingsih, Wiwin, Yusuf Adi Wibowo, Nuzulia Kumala Sari. *Blue Economy dan Hak Ulayat Laut di Indonesia: Sinergi untuk Kelestarian Laut dan Kesejahteraan Masyarakat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

**ABSTRAK:**

Sumber daya alam kelautan Indonesia merupakan salah satu aset terbesar yang mendukung kehidupan ekonomi dan ekosistem negara. Dalam konteks ini, *blue economy* dan hak ulayat laut menjadi dua konsep yang dalam melindungi sumber daya alam kelautan. *Blue economy* menawarkan pendekatan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, sementara hak ulayat laut adalah pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola wilayah laut mereka secara tradisional dan berkelanjutan. Artikel ini membahas keterkaitan antara *blue economy*, hak ulayat laut, dan perlindungan sumber daya alam kelautan di Indonesia, serta bagaimana integrasi antara keduanya dapat memberikan solusi bagi keberlanjutan sumber daya kelautan.

**Kata Kunci:** *Blue Economy, Hak Ulayat Laut, Perlindungan Sumber Daya Alam Kelautan*

**ABSTRACT**

*Indonesia's maritime natural resources are one of the biggest assets that support the country's economic life and ecosystem. In this context, the blue economy and customary maritime rights are two concepts that protect maritime natural resources. The blue economy offers a sustainable approach to maritime resource utilisation, while customary maritime rights recognise the rights of indigenous communities to manage their maritime areas in a traditional and sustainable manner. This article discusses the linkages between the blue economy, customary maritime rights and the protection of maritime natural resources in Indonesia, and how their integration can provide solutions for the sustainability of maritime resources.*

**Keyword:** *Blue Economy, Indigenous Sea Rights, Maritime Natural Resources Protection*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas, mencakup lebih dari 3 juta kilometer persegi.<sup>1</sup> Sumber daya kelautan Indonesia tidak hanya kaya akan hasil perikanan, tetapi juga memiliki potensi untuk energi terbarukan, pariwisata, serta keanekaragaman hayati yang penting untuk kehidupan ekosistem global.<sup>2</sup> Akan tetapi, pengelolaan yang tidak bijaksana terhadap sumber daya laut Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah mengarah pada kerusakan lingkungan, penurunan stok ikan, dan hilangnya keanekaragaman hayati laut.<sup>3</sup>

Dalam melindungi sumber daya alam kelautan, *blue economy* menawarkan solusi untuk memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan, sedangkan hak ulayat laut mengakui dan memperkuat peran masyarakat adat dalam mengelola wilayah laut mereka.<sup>4</sup> Kedua konsep ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut, yang sangat penting untuk ketahanan pangan, ekonomi, dan keanekaragaman hayati.<sup>5</sup>

Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi daya ikan bisa dikatakan hampir sama nasibnya dengan nelayan di wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan pembudi daya ikan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudidaya juga keluarganya.<sup>6</sup> Sumber pendapatan nelayan tidak hanya dihasilkan melalui sumber daya perikanan tetapi melakukan usaha-usaha budi daya ikan di tambak, budi daya rumput laut dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan pembudi daya ikan dan pengembangannya dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari melaut belum mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.

---

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Profil Kelautan Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

<sup>2</sup> World Bank, *Blue Economy Development Framework*, World Bank, Washington, D.C, 2017.

<sup>3</sup> L. Burke, K. Reytar, M. Spalding dan A. Perry, *Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle*, World Resources Institute, Washington D.C, 2012.

<sup>4</sup> E. Fitriani, *Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis Hak Ulayat*, Jurnal Hukum Lingkungan, p.145-159.

<sup>5</sup> A. Fauzi, *Ekonomi Kelautan: Teori dan Praktik Pembangunan Berkelanjutan*, Kencana, Jakarta, 2018.

<sup>6</sup> Helmi Alfian dan Satria Arif, *Strategi Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Ekologis*, Makara Seri Sosial-Humaniora, Vol.16, No.1 (Juli 2012), p.68.

Tingginya kebutuhan masyarakat setempat memunculkan konflik dalam masyarakat. Menurunnya hasil tangkapan ikan akibat aktivitas penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan. Hal itu berpengaruh pada munculnya konflik terkait pemanfaatan sumber daya ikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya rusaknya lingkungan (ekologi), penambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencarian), lingkungan politik legal serta perubahan teknologi dan perubahan tingkat komersialisasi (pasar). Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul di masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, menghendaki para pembuat kebijakan untuk membuat suatu aturan yang tegas dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar memiliki peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, bisa membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekologi pesisir. Kehadiran masyarakat adat, diyakini akan berdampak signifikan dalam menjaga wilayah perairan yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan hendaknya mengarah pada upaya mewujudkan kedaulatan, menjaga sumber daya yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di dalamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar merupakan aset bangsa. Mereka harus mendapat perhatian, khususnya dalam upaya menjaga ikatan asal usul dan kedekatan mereka dengan wilayah dan sumber daya alamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara *blue economy*, hak ulayat laut, dan perlindungan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Penekanan akan diberikan pada bagaimana pengintegrasian kedua konsep tersebut dapat memperkuat keberlanjutan dan melindungi sumber daya laut Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

*Blue economy* merujuk pada konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dengan tujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam *blue economy*, sektor-sektor yang berkaitan dengan kelautan, seperti perikanan, energi terbarukan (gelombang, angin, dan surya), pariwisata berbasis alam, dan pengelolaan pesisir, dikembangkan dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem laut.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip *blue economy* meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan:

Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak merusak ekosistem atau keanekaragaman hayati laut.<sup>8</sup>

2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mengedepankan pemberdayaan masyarakat pesisir dan adat dalam pengelolaan sumber daya laut mereka untuk meningkatkan kesejahteraan lokal.<sup>9</sup>

3. Inovasi Teknologi: Menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut.<sup>10</sup>

4. Konservasi Laut: Menjaga kelestarian dan keberagaman ekosistem laut, serta memitigasi kerusakan akibat kegiatan manusia.<sup>11</sup>

Dalam implementasinya, *blue economy* di Indonesia telah mulai diterapkan di beberapa sektor, seperti ekowisata laut, energi terbarukan dari gelombang laut, serta perikanan berkelanjutan. Namun, tantangan terbesar adalah menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sambil melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> World Bank, *The Blue Economy: A Brief Overview*, World Bank Group, Washington, D.C 2017.

<sup>8</sup> UNEP, *Blue Economy: Sustainable Oceans, Sustainable Future*, United Nations Environment Programme, Nairobi, 2015.

<sup>9</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut*, Bappenas, Jakarta, 2018.

<sup>10</sup> OECD, *Innovation in the Blue Economy: Driving Sustainable Growth in Coastal and Maritime Economies*, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 2020.

<sup>11</sup> FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021.

<sup>12</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dalam Kerangka Blue Economy di Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, 2020.

Hak ulayat laut mengacu pada hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola wilayah laut mereka, yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Pengelolaan berbasis adat ini melibatkan sistem-sistem pengaturan yang sudah terbukti efektif dalam melestarikan sumber daya alam laut, seperti pelarangan sementara (*sasi*) terhadap pemanfaatan sumber daya laut untuk menjaga kelestarian stok ikan.<sup>13</sup>

Hak ulayat laut merujuk pada hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau komunitas pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah laut mereka. Di Indonesia, masyarakat adat telah mengelola sumber daya laut dengan menggunakan pengetahuan tradisional dan aturan adat yang telah ada sejak lama. Misalnya, sistem *sasi* di Maluku yang melarang penangkapan ikan pada waktu-waktu tertentu untuk menjaga kelestarian stok ikan. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut melalui cara-cara pengelolaan berbasis komunitas.<sup>14</sup>

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak ulayat laut diatur dalam berbagai kebijakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>15</sup> Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat laut di Indonesia masih terbatas dan sering kali bertentangan dengan kepentingan industri besar atau kebijakan pemerintah pusat. Konflik ini sering menyebabkan masyarakat adat terpinggirkan dalam pengelolaan wilayah laut mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> T. Bastomi dan Y. Trinugroho, *Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut: Kasus Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Kajian Kelautan (2017). (ISSN: 1907-9921), p.123-134.

<sup>14</sup> T. Evans dan P. Wiles, *The Role of Traditional Ecological Knowledge in Marine Conservation: Insights from Indonesia*, Environmental Management (2016), (DOI:10.20944/preprints202406.1838.v1), p.80-92.

<sup>15</sup> E. Yuliana dan R. Amin, *Pengelolaan Laut Berdasarkan Hak Ulayat: Perspektif Hukum dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan, (e-ISSN 2655-9099), p.212-226.

<sup>16</sup> R. Depraw dan S. Kusumo, *Sasi Tradisional Maluku: Sistem Pengelolaan Laut yang Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Kelautan (2019). (e-ISSN (online): 2406-7598), p.59-71.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat laut masyarakat adat dapat memainkan peran penting dalam perlindungan sumber daya alam kelautan, karena masyarakat adat memiliki pengetahuan dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, serta memiliki ketergantungan langsung terhadap hasil laut.<sup>17</sup>

Konsep *blue economy* sangat relevan dengan kehidupan masyarakat adat pesisir, karena mereka secara turun-temurun mengelola dan menjaga ekosistem laut melalui aturan adat (norma lokal).<sup>18</sup> Salah satu aspek penting adalah hak ulayat laut, yakni hak kolektif masyarakat adat atas wilayah perairan tertentu yang telah mereka kelola secara tradisional.<sup>19</sup> Dalam praktiknya, pengelolaan ini meliputi larangan menangkap ikan di musim tertentu, penetapan zona larang ambil (*no-take zones*), serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.<sup>20</sup>

Hubungan antara aturan adat dan prinsip *blue economy* sangat erat karena keduanya memiliki tujuan yang sama: melestarikan sumber daya laut secara berkelanjutan sambil memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut adalah penjelasan hubungan tersebut:

a. Kelestarian Sumber Daya Laut

Aturan adat sering kali mengatur larangan sementara terhadap pemanfaatan laut (seperti sistem *sasi* di Maluku). Ini sejalan dengan prinsip *blue economy* yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan agar ekosistem laut tetap terjaga.<sup>21</sup>

b. Pengelolaan Berbasis Komunitas

Aturan adat biasanya dijalankan oleh komunitas lokal melalui musyawarah dan gotong royong. Hal ini sesuai dengan prinsip *blue economy* yang mendukung partisipasi masyarakat lokal (*co-management*) dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> M. Sihombing, *Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Ekosistem Laut: Pengalaman Masyarakat Adat di Pesisir Indonesia*, Jurnal Pesisir dan Laut, Vol.6, No.1 (Juli 2018), p.189-203.

<sup>18</sup> I. H. T. Harkes dan I. Novaczek, *Presence, Performance, and Institutional Resilience of Sasi, a Traditional Management System in Indonesia*, Ocean & Coastal Management, Vol.45, No.6 (Desember 2002), p.237–260.

<sup>19</sup> A. Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

<sup>20</sup> UNEP, *Blue Economy Concept Paper*, United Nations Environment Programme, Nairobi, 2015.

<sup>21</sup> I. H. T. Harkes dan I. Novaczek, *Presence, Performance, and Institutional Resilience of Sasi, a Traditional Management System in Indonesia*, *Op.Cit.*.

<sup>22</sup> A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

c. Sanksi dan Kepatuhan Lokal

Masyarakat adat memiliki sistem sanksi berbasis norma lokal yang lebih dihormati oleh warga setempat dibanding hukum negara. Ini efektif menjaga kepatuhan terhadap prinsip *blue economy*, seperti larangan alat tangkap destruktif atau penangkapan ikan berlebih.<sup>23</sup>

d. Kearifan Lokal sebagai Teknologi Sosial

Kearifan lokal dalam aturan adat merupakan bentuk teknologi sosial yang telah teruji dalam menjaga keseimbangan ekologis. Ini dapat dipadukan dengan teknologi modern dalam *blue economy* untuk menciptakan pengelolaan laut yang efisien dan ramah lingkungan.<sup>24</sup>

e. Perlindungan Hak Ulayat Laut

Prinsip *blue economy* menekankan keadilan dan keberlanjutan sosial. Dengan mengakui hak ulayat laut, aturan adat menjadi kerangka hukum lokal yang melindungi hak dan peran masyarakat adat dalam menjaga laut, selaras dengan visi keberlanjutan *blue economy*.<sup>25</sup>

Hukum positif Indonesia telah mulai mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah laut. Beberapa dasar hukumnya adalah:

1. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
2. UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Mengakui adanya hak pengelolaan wilayah laut oleh masyarakat adat melalui skema Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HPWP-PPK).<sup>26</sup>
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010: Menegaskan bahwa masyarakat adat berhak atas wilayah adat termasuk perairan di dalamnya, asalkan keberadaannya diakui secara hukum.

---

<sup>23</sup> Y. Raharjo, *Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

<sup>24</sup> E. A. M. Zuhud, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka IPB, Jakarta, 2010.

<sup>25</sup> UNEP, *Blue Economy Concept Paper*.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.

Namun, implementasi hukum positif ini masih menghadapi tantangan:

- a. Belum semua masyarakat adat diakui secara formal oleh pemerintah daerah.
- b. Proses legalisasi hak ulayat laut sering rumit dan memakan waktu.
- c. Tumpang tindih dengan izin industri seperti pertambangan dan perikanan skala besar

Integrasi *blue economy* dan hak ulayat laut menawarkan potensi besar dalam melindungi dan mengelola sumber daya kelautan. Konsep ini dapat memberikan solusi bagi masalah kelestarian ekosistem laut dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dan adat.<sup>27</sup> Beberapa cara integrasi ini dapat dilakukan antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Adat:

Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk mengelola wilayah laut mereka sesuai dengan kearifan lokal yang sudah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak ulayat laut, masyarakat adat dapat berperan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

2. Perikanan Berkelanjutan:

Melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip *blue economy*. Hal ini akan mengurangi praktik perikanan yang merusak lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Konservasi Laut Berbasis Komunitas:

Masyarakat adat sering kali memiliki tradisi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam laut, seperti sistem *sasi* di Maluku. Mengintegrasikan pengetahuan tradisional ini dalam sistem pengelolaan berbasis komunitas dapat memperkuat upaya konservasi laut yang lebih efektif.

4. Peningkatan Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Laut:

Agar integrasi *blue economy* dan hak ulayat laut dapat berhasil, perlu adanya perubahan kebijakan yang mendukung pengakuan hak ulayat laut secara sah. Kebijakan ini akan memberi kepastian hukum dan mengurangi konflik antara masyarakat adat dan pihak luar yang mencoba mengeksploitasi sumber daya laut.

---

<sup>27</sup> UNEP, *Blue Economy Concept Paper*.

## 5. Pendidikan dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang ekonomi biru dapat memperkuat posisi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut. Program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat adat atau pesisir dapat mengajarkan mereka cara-cara baru dalam mengelola sumber daya laut yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional.

Berikut adalah beberapa contoh daerah di Indonesia yang telah mengimplementasikan hak ulayat laut masyarakat adat dalam praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *blue economy*:

### 1. Misool Timur, Raja Ampat – Papua Barat

Masyarakat hukum adat Misool Timur di Raja Ampat, Papua Barat, telah melakukan deklarasi adat untuk memulai proses pengelolaan wilayah perairan mereka. Deklarasi ini bertujuan untuk mendukung praktik pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah perairan yang diusulkan oleh masyarakat di lima kampung tersebut meliputi wilayah kelola nelayan tradisional masyarakat hukum adat Misool Timur seluas 72.371,9 hektare, dan zona tabungan ikan seluas 19.111,4 hektare.<sup>28</sup>

### 2. Lampung – Provinsi Lampung

Di Provinsi Lampung, masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat atas rumpon laut, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut. Namun, eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat rumpon laut ini perlu mendapatkan perlindungan konstitusional agar tetap lestari dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> M. Misool dan R. Basri, *Deklarasi Adat Masyarakat Misool Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan*, Jurnal Kelautan Indonesia (2020), (e-ISSN: 2476-9991), p.101-112.

<sup>29</sup> R. Anggita, & D. Saputra, *Perlindungan Hak Ulayat Rumpon Laut di Lampung dalam Kerangka Hukum Kelautan*, Jurnal Perikanan dan Kelautan (2018), (ISSN: 0216-9231), p.25-38.

### 3. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat

Di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat dan di Dusun Serewe Kabupaten Lombok Timur, terdapat hak ulayat laut yang mengatur tentang pelarangan penggunaan bom dan *potassium cyanida* pada kawasan terumbu karang dalam upaya penangkapan ikan oleh nelayan serta pelarangan menebang hutan *mangrove*. Proses pembentukan hak ulayat laut ini melalui tahapan informal hingga formal, dengan sumber legalitasnya berasal dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumber daya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan. Pelaksanaan *awig-awig* ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) dengan sanksi yang jelas.<sup>30</sup>

### 4. Maluku dan Maluku Utara

Di daerah-daerah di Maluku pada umumnya dan khususnya pada kabupaten Maluku Tengah di negeri-negeri di Pulau Haruku dan Saparua, Kabupaten Maluku Tenggara di Kei Besar dan Kei Kecil serta di Maluku Utara pada Kabupaten Halmahera Utara ditemukan konsep kepemilikan atas wilayah baik di darat maupun di laut. Konsep kepemilikan atas wilayah ini tercermin dalam wilayah petuanan (istilah di Maluku) atau ulayat (di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara). Desa-desa di Maluku dan Maluku Utara yang letaknya di pesisir pantai juga memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari petuanan atau ulayat yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan. Batas petuanan laut atau batas labuhan adalah garis imajiner yang ditarik dari batas petuanan darat lurus ke arah laut. Sedangkan mengenai batas antara petuanan laut desa (laut milik desa) dengan laut milik umum (*public property*) atau laut milik bersama (*common property*) yang oleh masyarakat Maluku disebut laut bebas adalah garis imajiner yang berada antara laut dangkal (di Maluku tengah dan Maluku Tenggara disebut laut putih atau juga disebut tohor) dan laut dalam yang di Maluku Tengah disebut laut biru sedangkan di Maluku Tenggara (kepulauan Kei) disebut disebut Latetan atau Tahait ngametan (laut biru/hitam).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> A. Fauzi dan A. Alamsyah, *Pengelolaan Wilayah Laut Berdasarkan Petuanan di Maluku dan Maluku Utara*, Jurnal Ilmu Laut (2021), (E-ISSN: 2406-7598), p.202-215.

## **5. Teluk Tomini – Sulawesi Tengah**

Di Teluk Tomini, komunitas Suku Bajo telah lama memupuk sistem sosial dan ekonominya di pesisir. Namun, konflik muncul akibat pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut oleh korporasi serta penetapan kawasan konservasi oleh negara yang menegaskan hak ulayat Suku Bajo. Perampasan hak ulayat pesisir dan laut Suku Bajo terjadi melalui penutupan akses dan teritorialisasi kawasan, menyebabkan hilangnya hak kelola mereka atas wilayah tersebut.<sup>32</sup>

Contoh di atas menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat laut masyarakat adat sangat penting untuk mendukung prinsip *blue economy* di Indonesia. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan pemerintah dan konflik dengan pihak korporasi masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut oleh masyarakat adat.<sup>33</sup>

### **I. Tantangan dalam Integrasi *Blue Economy* dan Hak Ulayat Laut**

Meskipun potensi besar untuk mengintegrasikan *blue economy* dan hak ulayat laut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi:

#### **a. Konflik Kepentingan**

Terkadang, ada konflik antara kepentingan perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya laut dan masyarakat adat yang ingin mempertahankan hak ulayat mereka. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat lokal.<sup>34</sup>

#### **b. Kurangnya Pengakuan Hukum**

Pengakuan terhadap hak ulayat laut di dalam kerangka hukum Indonesia masih lemah. Masyarakat adat sering kali kehilangan hak akses mereka terhadap wilayah laut karena peraturan yang tidak mendukung.

---

<sup>32</sup> T. Hadriani dan S. Nurhayati, *Konflik Hak Ulayat Laut Suku Bajo di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah*, Jurnal Pesisir dan Lautan (2022), (E-ISSN: 2339-1537), p.67-78.

<sup>33</sup> P. Sutrisno, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Laut dalam Mendorong Keberlanjutan Blue Economy di Indonesia*, Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam (2020), (E-ISSN: 2502-5700), p.90-103.

<sup>34</sup> S. Moniaga, *From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey*, In Davidson, J.S. & Henley, D. (eds), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, Routledge, London, 2005.

Hal ini memperburuk ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya laut dan merugikan masyarakat adat.<sup>35</sup>

c. **Kerusakan Ekosistem Laut**

Aktivitas yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut, merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut. *Blue economy* dapat membantu mengatasi masalah ini, tetapi hanya jika diiringi dengan pengelolaan yang lebih baik dan keterlibatan masyarakat adat dalam pengawasan dan pelestarian laut.<sup>36</sup>

Menurut Pendapat penulis, Pemanfaatan hak ulayat laut oleh masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan *blue economy* yang berkelanjutan. Dalam perspektif saya, pendekatan ini bukan hanya soal pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap kearifan lokal, kedaulatan komunitas, dan pelestarian ekosistem laut.

Masyarakat adat selama ini terbukti memiliki pengetahuan tradisional dan sistem pengelolaan sumber daya yang bersifat *resilien* dan ramah lingkungan. Jika hak ulayat laut mereka dihormati dan diberdayakan dalam kerangka *blue economy*, maka akan tercipta sinergi antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial budaya. Namun, saya juga berpandangan bahwa penguatan hak ulayat laut perlu disertai dengan:

1. Kepastian hukum melalui regulasi yang adil dan implementatif,
2. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah lautnya,
3. Kemitraan yang setara antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha agar tidak terjadi eksploitasi atau marginalisasi.

Dengan demikian, pemanfaatan hak ulayat laut bukan sekadar isu pengakuan identitas, tetapi juga menjadi strategi konkret dalam mewujudkan *blue economy* yang berkeadilan dan kelestarian laut yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang.

---

<sup>35</sup> Helmi Alfian dan Satria Arif, *Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis, Op.Cit.*.

<sup>36</sup> Y. Raharjo, *Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

Konsep *blue economy* yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan hak ulayat laut yang dimiliki oleh masyarakat adat. Keduanya memiliki tujuan yang selaras: memanfaatkan laut untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak ekosistemnya.

Dalam konteks masyarakat pesisir atau masyarakat adat yang memiliki hak ulayat laut, *blue economy* seharusnya tidak dipandang sebagai proyek ekonomi semata, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat kedaulatan lokal atas sumber daya alam. Ketika hak ulayat laut diakui dan dilibatkan dalam kebijakan *blue economy*, maka masyarakat sekitar akan memperoleh manfaat langsung berupa:

- a. Akses legal terhadap wilayah laut tradisional mereka,
- b. Peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan budidaya laut,
- c. Penguatan identitas dan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan laut.

Seringkali, pembangunan sektor kelautan dan pesisir dilakukan tanpa melibatkan secara langsung masyarakat adat yang memiliki hak ulayat laut, yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial.<sup>37</sup> Selain itu, pengelolaan yang tidak berkelanjutan terhadap sumber daya laut, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, eksploitasi terumbu karang, dan polusi laut, menjadi ancaman besar bagi keberhasilan ekonomi biru di Indonesia.<sup>38</sup> Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip yang adil dalam pengelolaan laut, integrasi *blue economy* dan hak ulayat laut dapat menjadi pilar utama untuk menciptakan Indonesia yang berkelanjutan dan sejahtera.<sup>39</sup>

Dengan demikian, keterkaitan antara *blue economy* dan hak ulayat laut adalah simbiosis yang saling menguatkan. Hak ulayat menjamin partisipasi dan perlindungan masyarakat lokal, sedangkan *blue economy* menyediakan kerangka untuk pengelolaan laut yang lestari dan inklusif.

---

<sup>37</sup> A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

<sup>38</sup> World Bank, *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, World Bank, Washington, DC, 2017.

<sup>39</sup> R. S. Pomeroy dan R. Rivera-Guieb, *Fishery Co-management: A Practical Handbook*, International Development Research Centre, Ottawa, 2006.

### **C. PENUTUP**

Integrasi antara *blue economy* dan hak ulayat laut memiliki potensi besar dalam meningkatkan perlindungan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Dengan memberdayakan masyarakat adat dan memperkuat pengakuan hukum terhadap hak ulayat laut, pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini akan memastikan kelestarian ekosistem laut Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan adat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan adil.

Konsep *blue economy* dan pengakuan terhadap hak ulayat laut di Indonesia harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Masyarakat pesisir dan adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan seharusnya diberikan tempat yang layak dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan sinergi yang baik antara ekonomi biru dan hak ulayat laut, Indonesia bisa mencapai pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2018. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut*. (Jakarta: Bappenas).
- Burke, L., K. Reytar, M. Spalding dan A. Perry. 2012. *Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle*. (Washington, D.C: World Resources Institute).
- FAO. 2021. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations).
- Fauzi, A. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Fauzi, A. 2018. *Ekonomi Kelautan: Teori dan Praktik Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Kencana).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dalam Kerangka Blue Economy di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2022. *Profil Kelautan Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia).
- Moniaga, S. 2005. *From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey*, In Davidson, J.S. & Henley, D. (eds), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. (London: Routledge).
- OECD. 2020. *Innovation in the Blue Economy: Driving Sustainable Growth in Coastal and Maritime Economies*. (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development).
- Pomeroy, R. S. dan R. Rivera-Guieb. 2006. *Fishery Co-management: A Practical Handbook*. (Ottawa: International Development Research Centre).
- Raharjo, Y. 2018. *Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Satria, A. 2009. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- UNEP. 2015. *Blue Economy Concept Paper*. (Nairobi: United Nations Environment Programme).
- UNEP. 2015. *Blue Economy: Sustainable Oceans, Sustainable Future*. (Nairobi: United Nations Environment Programme).
- World Bank. 2017. *Blue Economy Development Framework*. (Washington, D.C: World Bank).
- World Bank. 2017. *The Blue Economy: A Brief Overview*. (Washington, D.C: World Bank Group, Washington).
- World Bank. 2017. *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. (Washington, D.C: World Bank).
- Zuhud, E. A. M.. 2010. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Pustaka IPB).

**Publikasi**

- Alfian, Helmi, dan Satria Arif. *Strategi Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Ekologis*. Makara Seri Sosial-Humaniora. Vol.16. No.1 (Juli 2012).
- Anggita, R. dan D. Saputra. *Perlindungan Hak Ulayat Rumpon Laut di Lampung dalam Kerangka Hukum Kelautan*, Jurnal Perikanan dan Kelautan. (2018). (ISSN (print): 0216-9231).
- Bastomi, T. dan Y. Trinugroho. *Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut: Kasus Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Kajian Kelautan. (2017). (ISSN: 1907-9921).
- Depraw, R. dan S. Kusumo. *Sasi Tradisional Maluku: Sistem Pengelolaan Laut yang Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Kelautan. (2019). (e-ISSN (online): 2406-7598).
- Evans, T. dan P. Wiles. *The Role of Traditional Ecological Knowledge in Marine Conservation: Insights from Indonesia*, Environmental Management, (2016). (DOI:10.20944/preprints202406.1838.v1)
- Fauzi, A. dan A. Alamsyah. *Pengelolaan Wilayah Laut Berdasarkan Petuanan di Maluku dan Maluku Utara*. Jurnal Ilmu Laut. (2021). (E-ISSN: 2406-7598).
- Fitriani, E. *Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis Hak Ulayat*. Jurnal Hukum Lingkungan. (P-ISSN (cetakan): 2355-1305).
- Hadriani, T. dan S. Nurhayati. *Konflik Hak Ulayat Laut Suku Bajo di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah*. Jurnal Pesisir dan Lautan. (2022). (E-ISSN: 2339-1537).
- Harkes, I. H. T dan I. Novacek. *Presence, Performance, and Institutional Resilience of Sasi, a Traditional Management System in Indonesia*. Ocean & Coastal Management. Vol.45. No.6 (Desember 2002).
- Misool, M. dan R. Basri. *Deklarasi Adat Masyarakat Misool Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan*. Jurnal Kelautan Indonesia. (2020). (e-ISSN (online): 2476-9991).
- Sihombing, M., *Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Ekosistem Laut: Pengalaman Masyarakat Adat di Pesisir Indonesia*. Jurnal Pesisir dan Laut. Vol.6. No.1 (Juli 2018).
- Sutrisno, P.. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Laut dalam Mendorong Keberlanjutan Blue Economy di Indonesia*. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam. (2020). (E-ISSN: 2502-5700).
- Yuliana, E. dan R. Amin. *Pengelolaan Laut Berdasarkan Hak Ulayat: Perspektif Hukum dan Praktik di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan. (e-ISSN 2655-9099).

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.